



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supono Alias Pono Bin Paimin (alm);
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 48/11 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal: Paluagung RT 039 RW 004 Kelurahan Kendal Rejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan: Wiraswasta

Terdakwa Supono alias Pono Bin Paimin (alm) tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa Supono Alias Pono Bin Paimin (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan karena sedang menjani pidana;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan karena sedang menjani pidana;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

6. Penetapan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;

7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **FITRUL 'UYUN SADEWA, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan "**IR. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H., & ASSOCIATES**" yang beralamatkan di JL. Kepiting No. 35, Kel. Tukang Kayu, Kab. Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 1114/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPONO ALIAS PONO BIN (Alm.) PAIMIN** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu; .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPONO ALIAS PONO BIN (Alm.) PAIMIN** berupa pidana penjara selama : **2 (Dua) tahun** Dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidiar : **6 (Enam) bulan** kurungan;.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0904660370 An. Supono Periode Transaksi 1 Januari 2017 – 26 Mei 2023 sebanyak 13 lembar.
2. Asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 612301006899532 An. Supono Periode Transaksi 1 Januari 2017 – 29 Mei 2023 sebanyak 1 Bundel.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 03151163961 An. DADANG FERDIAN Periode Transaksi Maret 2019 – Mei 2023 sebanyak 1 Bundel.
4. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine (ATM) Bank Central Asia nomor kartu 6019005024858404, valid thru 10/26, milik Dadang Ferdian, Nomor Rekening 3151163961.
5. Rekening Koran BRI Nomor 612301006574530 An. M. Mastur Periode September 2020, Mei 2021, Juli 2021, dan Agustus 2021
6. Rekening Koran BRI Nomor 612301003381530 An. Anjang Sri Kuncoro Periode Maret 2021, April 2021, Agustus 2021, Juli 2021, dan Maret 2022
7. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 686 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 05 Mei 2000 An. SUPONO;
8. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1121 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 09 Oktober 2012 An. SUPONO;
9. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01350 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 28 April 2017 An. SUPONO
10. Copy Slip Penarikan Tunai BCA Nomor Rekening 3151163961 A.n. Dadang Ferdian serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan dari yang menguasai barang pada tanggal 9 Oktober 2023.
11. Copy Kartu Keluarga Nomor 3510040610051039 Atas Nama Kepala Keluarga Supono

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

12. Dokumen perusahaan PT. AJI SONO sebanyak 20 Dokumen. Dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 679/PenPid.B-SITA/2023/PN Sda tanggal 17 Juli 2023

Dikembalikan kepada PT. Aji Sono melalui saksi Anda Rahmawati.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY



13. Lahan I yang ditanami tanaman buah naga (*Selenicereus* sp) seluas ± 0,33 Ha secara Administratif berada di Dusun Paluagung, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil pengambilan titik koordinat pada LOKASI I adalah sebagai berikut :

No.	Koordinat Geografis		Keterangan
	X	Y	
1.	-856905	11431444	Lahan kebun buah naga
2.	-8568947	114314174	Lahan kebun buah naga
3.	-856804	114314312	Lahan kebun buah naga
4.	-856808	114314603	Lahan kebun buah naga

14. Lahan II yang ditanami tanaman padi (*Oriza sativa*) seluas ± 0,95 Ha, secara Administratif berada di Dusun Paluagung, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil pengambilan titik koordinat pada LOKASI II adalah sebagai berikut:

No.	Koordinat Geografis		Keterangan
	X	Y	
1.	-8568105	114314682	Lahan sawah padi
2.	-8567248	114314816	Lahan sawah padi
3.	-8566981	114313983	Lahan sawah padi
4.	-8567915	11431386	Lahan sawah padi

15. Lahan beserta bangunan ukuran 2m x 3m dan tanaman di atasnya An. SUPONO Bin PAIMIN (Alm) yaitu lahan yang ditanami tanaman buah naga (*Selenicereus* sp) seluas + 0,47 Ha secara Administratif berada di Dusun Paluagung, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa



Timur. Adapun hasil pengambilan titik koordinat pada lokasi lahan adalah sebagai berikut:

No	Koordinat Geografis		Keterangan
	X	Y	
1.	114.313.250	-8.568.778	Lahan kebun buah naga
2.	114.312.861	-8.568.667	Lahan kebun buah naga
3.	114.312.972	-8.567.889	Lahan kebun buah naga
4.	114.313.389	-8.567.889	Lahan kebun buah naga

16. Sertifikat Hak Milik Nomor 180 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Januari 2012 An. SUPONO;

17. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 28 Oktober 1991 An. SUPONO;

18. Sertifikat Hak Milik Nomor 01524 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 6 Januari 2022 An. SUPONO.

Dirampas untuk negara .

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 29 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) Terdakwa SUPONO alias PONO Bin PAIMIN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum dan menerima untuk seluruhnya Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PRINT-3081/M.5.21.3/Eku.2/12/2023 tanggal 08 Januari 2024 atas nama Terdakwa SUPONO Alias PONO Bin PAIMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melanjutkan pemeriksaan dalam perkara Nomor Register Perkara : PRINT-3081/M.5.21.3/Eku.2/12/2023 tanggal 08 Januari 2024 atas nama Terdakwa SUPONO Alias PONO Bin PAIMIN;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11 /Pid. Sus/ 2024/PN Byw, tanggal 08 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Supono Alias Pono Bin Paimin (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
 - Asli Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0904660370 An. Supono Periode Transaksi 1 Januari 2017 – 26 Mei 2023 sebanyak 13 lembar;
 - Asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 612301006899532 An. Supono Periode Transaksi 1 Januari 2017 – 29 Mei 2023 sebanyak 1 Bundel;
 - Rekening Koran BCA Nomor Rekening 03151163961 An. DADANG FERDIAN Periode Transaksi Maret 2019 – Mei 2023 sebanyak 1 Bundel;
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine (ATM) Bank Central Asia nomor kartu 6019005024858404, valid thru 10/26, milik Dadang Ferdian, Nomor Rekening 3151163961;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran BRI Nomor 612301006574530 An. M. Mastur Periode September 2020, Mei 2021, Juli 2021, dan Agustus 2021;
- Rekening Koran BRI Nomor 612301003381530 An. Anjang Sri Kuncoro Periode Maret 2021, April 2021, Agustus 2021, Juli 2021, dan Maret 2022;
- Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 686 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 05 Mei 2000 An. SUPONO;
- Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1121 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 09 Oktober 2012 An. SUPONO;
- Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01350 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 28 April 2017 An. SUPONO;
- Copy Slip Penarikan Tunai BCA Nomor Rekening 3151163961 A.n. Dadang Ferdian serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan dari yang menguasai barang pada tanggal 9 Oktober 2023;
- Copy Kartu Keluarga Nomor 3510040610051039 Atas Nama Kepala Keluarga Supono;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Dokumen perusahaan PT. AJI SONO sebanyak 20 Dokumen. Dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 679/PenPid.B-SITA/2023/PN Sda tanggal 17 Juli 2023;

Dikembalikan kepada PT. Aji Sono melalui saksi Anda Rahmawati

- Lahan I yang ditanami tanaman buah naga (*Selenicereus* sp) seluas ± 0,33 Ha secara Administratif berada di Dusun Paluagung, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY



pengambilan titik koordinat pada LOKASI I adalah sebagai berikut :

No	Koordinat Geografis		Keterangan
	X	Y	
1.	-856905	11431444	Lahan kebun buah naga
2.	-8568947	114314174	Lahan kebun buah naga
3.	-856804	114314312	Lahan kebun buah naga
4.	-856808	114314603	Lahan kebun buah naga

➤ Lahan II yang ditanami tanaman padi (*Oriza sativa*) seluas ± 0,95 Ha, secara Administratif berada di Dusun Paluagung, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil pengambilan titik koordinat pada LOKASI II adalah sebagai berikut:

No	Koordinat Geografis		Keterangan
	X	Y	
1.	-8568105	114314682	Lahan sawah padi
2.	-8567248	114314816	Lahan sawah padi
3.	-8566981	114313983	Lahan sawah padi
4.	-8567915	11431386	Lahan sawah padi

➤ Lahan beserta bangunan ukuran 2m x 3m dan tanaman di atasnya An. SUPONO Bin PAIMIN (Alm) yaitu lahan yang ditanami tanaman buah naga (*Selenicereus sp*) seluas ± 0,47 Ha



secara Administratif berada di Dusun Paluagung, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil pengambilan titik koordinat pada lokasi lahan adalah sebagai berikut:

No	Koordinat Geografis		Keterangan
	X	Y	
1.	114.313.250	-8.568.778	Lahan kebun buah naga
2.	114.312.861	-8.568.667	Lahan kebun buah naga
3.	114.312.972	-8.567.889	Lahan kebun buah naga
4.	114.313.389	-8.567.889	Lahan kebun buah naga

- Sertifikat Hak Milik Nomor 180 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Januari 2012 An. SUPONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 28 Oktober 1991 An. SUPONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 01524 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 6 Januari 2022 An. SUPONO

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Pid/2024/PN Bywjo. Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/ 2024/PN Byw, tanggal 8 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2024 dan Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Agustus 2024 serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Huk umnya tanggal 9 September 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 9 September 2024 serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara yang dimohonkan banding telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPONO ALIAS PONO BIN (Alm.) PAIMIN** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan“ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPONO ALIAS PONO BIN (Alm.) PAIMIN** berupa pidana penjara selama : **2 (Dua) tahun** Dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidair : **6 (Enam) bulan** kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Asli Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0904660370 An. Supono Periode Transaksi 1 Januari 2017 – 26 Mei 2023 sebanyak 13 lembar;
 - b. Asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 612301006899532 An. Supono Periode Transaksi 1 Januari 2017 – 29 Mei 2023 sebanyak 1 Bundel;
 - c. Rekening Koran BCA Nomor Rekening 03151163961 An. DADANG FERDIAN Periode Transaksi Maret 2019 – Mei 2023 sebanyak 1 Bundel;
 - d. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine (ATM) Bank Central Asia nomor kartu 6019005024858404, valid thru 10/26, milik Dadang Ferdian, Nomor Rekening 3151163961;
 - e. Rekening Koran BRI Nomor 612301006574530 An. M. Mastur Periode September 2020, Mei 2021, Juli 2021, dan Agustus 2021;
 - f. Rekening Koran BRI Nomor 612301003381530 An. Anjang Sri Kuncoro Periode Maret 2021, April 2021, Agustus 2021, Juli 2021, dan Maret 2022;
 - g. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 686 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 05 Mei 2000 An. SUPONO;
 - h. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1121 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 09 Oktober 2012 An. SUPONO;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01350 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 28 April 2017 An. SUPONO;
- j. Copy Slip Penarikan Tunai BCA Nomor Rekening 3151163961 A.n. Dadang Ferdian serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan dari yang menguasai barang pada tanggal 9 Oktober 2023;
- k. Copy Kartu Keluarga Nomor 3510040610051039 Atas Nama Kepala Keluarga Supono;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- l. Dokumen perusahaan PT. AJI SONO sebanyak 20 Dokumen Dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 679/PenPid.B-SITA/2023/PN Sda tanggal 17 Juli 2023,

Dikembalikan kepada PT. Aji Sono melalui saksi Anda Rahmawati

- m. Lahan I yang ditanami tanaman buah naga (*Selenicereus sp*) seluas + 0,33 Ha secara Administratif berada di Dusun Paluagung, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil pengambilan titik koordinat pada LOKASI I adalah sebagai berikut :

No	Koordinat Geografis		Keterangan
	X	Y	
1.	-856905	11431444	Lahan kebun buah naga
2.	-8568947	114314174	Lahan kebun buah naga
3.	-855804	114314312	Lahan kebun buah naga
4.	-856808	114314603	Lahan kebun buah naga



- n. Lahan II yang ditanami tanaman padi (*Oriza sativa*) seluas + 0,95 Ha, secara Administratif berada di Dusun Paluagung, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil pengambilan titik koordinat pada LOKASI II adalah sebagai berikut:

No	Koordinat Geografis		Keterangan
	X	Y	
1.	-8568105	114314682	Lahan sawah padi
2.	-8567248	114314816	Lahan sawah padi
3.	-8566981	114313983	Lahan sawah padi
4.	-8567915	11431386	Lahan sawah padi

- o. Lahan beserta bangunan ukuran 2m x 3m dan tanaman di atasnya An. SUPONO Bin PAIMIN (Alm) yaitu lahan yang ditanami tanaman buah naga (*Selenicereus sp*) seluas + 0,47 Ha secara Administratif berada di Dusun Paluagung, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil pengambilan titik koordinat pada lokasi lahan adalah sebagai berikut:

No	Koordinat Geografis		Keterangan
	X	Y	
1.	114.313.250	-8.568.778	Lahan kebun buah naga
2.	114.312.861	-8.568.667	Lahan kebun buah naga
3.	114.312.972	-8.567.889	Lahan kebun buah naga
4.	114.313.389	-8.567.889	Lahan kebun buah naga



- p. Sertifikat Hak Milik Nomor 180 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Januari 2012 An. SUPONO;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 28 Oktober 1991 An. SUPONO;
- r. Sertifikat Hak Milik Nomor 01524 Desa Kendalrejo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tanggal 6 Januari 2022 An. SUPONO;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara yang dimohonkan banding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Byw tertanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan pada 8 Agustus 2024;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 8 Agustus 2024, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencucian Uang**” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/ 2024/PN Byw, tanggal 8 Agustus 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/ Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa **Supono Alias Pono Bin Paimin (alm)** tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Supono Alias Pono Bin Paimin (alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **Supono Alias Pono Bin Paimin (alm)** dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami Drs. Arifin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Reno Listowo, S.H., M.H. dan Hari Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim anggota

Hakim Ketua

Reno Listowo, S.H., M.H.

Drs. Arifin S.H., M.Hum.

Hari Widodo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

John Morton Abdurrahman, S.H.,

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 1114/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)